



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(PHI) Pendaftaran Perjanjian Bersama Mediasi

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Permohonan perjanjian bersama
2. fotocopy KTP / KTA pemohon / pendaftar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan dari pihak / kuasanya
2. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan perjanjian bersama mediasi
3. Membuat akta bukti pendaftaran perjanjian bersama mediasi di buat oleh bagian PTSP
4. Ditandatangani akta bukti pendaftaran perjanjian bersama bipatrit oleh panitera dan di paraf oleh panmud PHI

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta bukti pendaftaran perjanjian bersama mediasi

Pengaduan Layanan

1. melalui supervisor PTSP No. HP 082340815572
2. email pengaduan (bagian hukum) pengaduan.pnmataram@gmail.com
3. secara tertulis melalui pos ke alamat Pengadilan Negeri Mataram, jalan Langko No. 68A
4. Kotak pengaduan di PN Mataram